



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Tri Lomba Juang No. 18 Semarang 50243 Telp. (024) 8411093 Fax. (024) 8411093

Email : kiprovjateng@gmail.com; kiprovjateng@yahoo.com

website : <http://kipjateng.jatengprov.go.id>

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-1-2024) dalam proses mediasi sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan sengketa nomor: 066/SI/VIII/2023 antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dalam hal ini dihadiri oleh Anton Sumedi, Mashuri, Purwito sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini dikuasakan kepada Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum, ZRP.TJ, Mulyono, SH, MH, Syamsudin Isnaini, S.SPT, MH, Hartadi Prasetyo, S.Pt, M.Si, Desie Frihandini Afief, SKM, MH.SC, Moh. Faizin, S.Sos, MM, Syurya Deta Syafrie, ST, MT, Dwi Haryanto, S.Hut, M.Eng, Muddji Sri Utami, SKM, Adigana Pranindito, SH, MH, Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn, Eni Kustiningsih, SH, M.Si, Saiful Nadib, SH, Muhammad Rois, SH, MH, Ali Khaidar, SH, Mazaya Latifasari, SH, Ichsan Muhajir, SH, Rahmatullah Indrasari, SH, Rilis Tantrias, S.Hum dan Anggi Ayu Meidamara, S.KOM sebagaimana dalam surat Kuasa Nomor 180/0000381 tertanggal 22 Januari 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah setuju, bersepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai salinan hardcopy atau softcopy dokumen kontrak pada pengadaan paket pekerjaan di satuan kerja Dinas sebagai berikut:

SKPD Provinsi Jawa Tengah	LPSE Tahun 2021 (jumlah PBJ)	LPSE Tahun 2022 (jumlah PBJ)
Dinas Pendidikan & Kebudayaan	-	33
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	6	1
Dinas Kesehatan	2	4
Dinas Ketahanan Pangan	8	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	3
Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan	2	3
RSUD Prof. Margono Soekarjo	1	-

Mengenai informasi publik pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimasuk dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i yang terdiri atas :

A. Tahap Pemilihan, meliputi :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
2. Spesifikasi Teknis;
3. Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
5. Gambar Rancangan Pekerjaan:
6. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

B. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
2. Surat Perintah Mulai Kerja:
3. Surat Pesanan E-purchasing:
4. Surat Perintah Membayar,
5. Surat Perintah Pencairan Dana;

6. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
7. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
9. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over
10. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Pasal 2

- a. Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1 di atas, Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan yang mana dapat diakses oleh Pemohon melalui laman <https://ppid.jatengprov.go.id/informasi-berkala/>.
- b. Termohon dapat menghitamkan atau mengaburkan sebagian informasi yang dianggap dikecualikan dalam salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas;
- c. penghitaman atau pengaburan sebagian informasi tersebut disertai penjelasan mengenai materi informasi yang dihitamkan dan disampaikan kepada Pemohon;

Pasal 3

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk :

- a. mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon
- c. Bahwa pihak Termohon siap membantu jika Pemohon mengalami kendala dalam mengakses halaman website sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

Pasal 4

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.

Demikian kesepakatan mediasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator dalam keadaan sadar, sehat serta tidak ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

a.n Kuasa Pemohon
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

1. Anton Sumedi



2. Purwito



3. Mashuri



a.n Kuasa Termohon
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH


2. Syamsudin Isnaini, S.SPT, MH

3. Hartadi Prasetyo, S.Pt, M.Si

4. Desie Frihandini A, SKM, MH. SC

5. Eny Kustiningsih, SH, M.Si

6. Anggi Ayu Meidamara, S.Kom



Mediator



Sutarto, SH, M.Hum